



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. (021) 78885557 Fax. (021) 7864756

Laman : www.polimedia.ac.id Surel : humas@polimedia.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**

No : 1545/PL27/HK.00.08/2023

**PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR PROGRAM REGULER
SEMESTER Ganjil 2023/2024**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

Menimbang :

1. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran program reguler perlu adanya pembagian tugas tenaga pendidik sesuai profesionalitas dan keahlian masing-masing sebagai Dosen Tetap dan Tenaga Pendidik Politeknik Negeri Media Kreatif.
2. bahwa pembagian tugas mengajar sebagaimana tersebut pada butir (a), mengenai pengajaran, matakuliah, jumlah SKS setiap semester perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60 tahun 2008, tanggal 8 Oktober 2008 tentang Pendirian Politeknik Negeri Media Kreatif;
5. Peraturan Menristekdikti Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Negeri Media Kreatif;
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 6868/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif.

Memperhatikan :

1. Kalender Akademik Politeknik Negeri Media Kreatif Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan tugas mengajar kepada,

Nama : ABDUL HARIS RUSTAMAN, M.Ds

NIDN/NUP/NIDK : 0331128804

Untuk mengajar pada semester Ganjil 2023/2024 dengan jadwal sebagai berikut :

NO.	MATA KULIAH	HARI/PUKUL/RUANGAN	KAMPUS	KELAS	SKS
1	ANM61119 Material Methodology	Kamis, 07:30 - 10:00, E.5.6	Jakarta	NJ21A	3
2	ANM61119 Material Methodology	Kamis, 10:22 - 12:52, E.4.3	Jakarta	NJ21B	3
3	ANM61119 Material Methodology	Kamis, 13:00 - 15:00, E.5.5	Jakarta	NJ21C	3
4	ANM61119 Material Methodology	Kamis, 15:00 - 17:30, E.4.6	Jakarta	NJ21D	3
Total SKS					12

Kedua :

Selama menjalankan tugas, hal-hal yang terkait dengan proses administrasi akademik perkuliahan/pengajaran agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan Saudara/i bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan, sesuai prosedur yang ditetapkan;

Ketiga :

Menetapkan biaya honor yang melekat pada tugas mengajar dosen dengan rincian sebagai berikut:

1. Honor satu (1) SKS Teori sebesar Rp. 80.000,- (untuk dosen praktisi)
2. Honor satu (1) SKS Praktik sebesar Rp. 100.000,- (untuk dosen praktisi)
3. Honor kelebihan jam mengajar (berlaku untuk dosen PNS dan PPNPN) sesuai peraturan yang berlaku;
4. Honor pembuat soal UTS dan UAS Rp. 75.000,- per mata kuliah/ujian;
5. Honor koreksi hasil UTS dan UAS Rp. 5.000,- per mahasiswa/mata kuliah/ujian.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak dimulainya semester ganjil sampai dengan berakhirnya semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 September 2023

Direktur,



Dr. Tipri Rose Kartika, MM.
NIP 197606112009122002

Tembusan :

1. Wakil Direktur I, II, dan III;
2. Ketua Jurusan;
3. Ketua Tim Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama;
4. Ketua Tim Umum dan Keuangan;
5. Sub Tim Keuangan;
6. Sub Tim Tatalaksana dan Kepegawaian.